

KRIMINALISASI PENGEDARAN ANDROGENIK ANABOLIK STEROID DI INDONESIA (THE CRIMINALIZATION OF ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS DISTRIBUTION IN INDONESIA)

Odie Melvit Prajawan¹, Rini Apriyani², Deny Slamet Pribadi³

odiemelvit@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², denypribadi88@gmail.com³

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Androgenik Anabolik Steroid pada dasarnya adalah turunan sintesis dari hormon sex testosterone pria yang pada awal mula penciptaannya dimanfaatkan untuk kebutuhan medis pada seseorang mengalami kondisi gangguan kesehatan atau sistem hormon tertentu. Seiring perkembangan zaman saat ini Androgenik Anabolik Steroid mulai banyak juga disalahgunakan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki kepentingan terhadap penggunaannya, hal ini kemudian dipandang sebagai suatu peluang bagi beberapa pihak untuk mengambil keuntungan melalui pengedaran Androgenik Anabolik Steroid. Pengaturan mengenai obat-obatan di Indonesia secara umum diatur melalui Undang-Undang Kesehatan, Namun, peraturan tersebut pada saat ini dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya dengan tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan eksplisit dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid. Oleh karena itu, penting untuk diadakannya suatu peraturan yang secara jelas mengatur mengenai Androgenik Anabolik Steroid sebagai jalan dalam menghadirkan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan mengenai Androgenik Anabolik Steroid khususnya dalam pengedarannya.

Kata Kunci : Androgenik Anabolik Steroid, Kesehatan, Pengedaran, Kepastian Hukum, Peraturan.

ABSTRACT

Androgenic Anabolic Steroids are essentially synthetic derivatives of the male sex hormone testosterone, initially created for medical purposes to address certain health or hormonal issues. However, over time, they've been misused by some individuals without legitimate need, creating a lucrative opportunity for illicit distribution. In Indonesia, drug regulations are generally governed by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning the Health. Yet, implementation gaps remain, particularly the lack of legal certainty and explicit rules addressing Androgenic Anabolic Steroid circulation. Because of that, clear regulations specifically about Androgenic Anabolic Steroids are needed to ensure legal clarity and to overcome distribution issues

Keywords: *Androgenic Anabolic Steroids, Health, Distribution, Legal Certainly, Regulations.*

PENDAHULUAN

Androgenik Anabolik Steroid (AAS) secara pengertiannya adalah hormon testosteron sintesis, yang digunakan untuk mengobati kondisi medis tertentu seperti pubertas yang tertunda, kehilangan massa otot yang berlebih akibat beberapa penyakit tertentu khususnya yang disebabkan oleh kadar testosteron yang rendah.¹ Pada mulanya Androgenik Anabolik Steroid ini diciptakan sekitar tahun 1930 untuk pengobatan pada penyakit atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan kinerja seksual pada pria dengan kadar testosteron rendah,

¹ Monika Pajak, *Side effects of anabolic-androgenic steroids abuse – empirical research based on anonymous surveys among people who regularly attend the Gy, Quality in Sport*. 2023;14(1):102-112. eISSN 2450-3118, (2023), hlm. 104.

baik yang disebabkan oleh penuaan maupun kondisi medis tertentu².

Testosteron adalah hormon yang memiliki pengaruh besar pada pria lebih jelasnya Testosteron berperan pada kemampuan untuk mengontrol kepadatan tulang, distribusi lemak, kekuatan dan massa otot, rambut wajah dan tubuh, produksi sel darah merah, gairah seks, dan produksi sperma. Hormon ini memengaruhi perilaku manusia, seperti agresivitas. Pada pria, hormon ini terutama diproduksi oleh testis, kelenjar adrenal, dan kelenjar pituitari. Kadar testosteron secara bertahap menurun secara alami yang merupakan dampak dari penuaan, yang dimana penurunan kadar testosteron ini yang juga menyebabkan penurunan gairah seks. Kadar testosteron mencapai puncaknya sekitar usia 18 atau 19 tahun sebelum menurun seiring waktu. Kadar testosteron minimal 300 ng/dL untuk pria dan 15–70 ng/dL untuk wanita berusia 19 tahun ke atas adalah normal³.

Androgenik Anabolik Steroid yang pada mulanya digunakan untuk kebutuhan medis, seiring dengan perkembangannya kini Androgenik Anabolik Steroid seringkali bahkan sebagian besar digunakan bagi mereka yang berprofesi sebagai atlet dalam cabang olahraga *Bodybuilding* ataupun binaraga, permasalahan yang terjadi saat ini adalah Androgenik Anabolik Steroid banyak juga disalahgunakan bagi sebagian orang yang tidak memiliki kepentingan, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta dengan tanpa wewenang mengedarkan dan mempromosikan Androgenik Anabolik Steroid ini. Pada dasarnya di Indonesia sendiri telah terdapat larangan untuk mengedarkan jenis obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar, hal tersebut diatur pada Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*”, Larangan tersebut diikuti dengan dicantumkannya ancaman pidananya yaitu

“Bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sesuai isi pada Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁴,

Istilah “Sediaan Farmasi” yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan menjadikan peraturan ini tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam mengatur Androgenik Anabolik Steroid, istilah “Sediaan Farmasi” yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan saat ini masih mengatur secara implisit mengenai Androgenik Anabolik Steroid, dimana artinya Androgenik Anabolik Steroid saat ini hanya bisa dikira-kira termasuk kedalam golongan Sediaan Farmasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam pemahaman mengenai kepastian hukum terdapat istilah Kepastian Dalam Hukum (*Rechtssicherheit, security juridique, seguranca juridica*). Dalam hal ini bermakna dimana di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguita⁵, melalui pemahaman tersebut apabila dihubungkan dengan permasalahan mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid saat ini dapat ditemukan suatu rumusan masalah yaitu:

² National Institute on Drug Abuse, *Steroids and Other Appearance and Performance Enhancing Drugs (APEDs)*, (2018), hlm. 4.

³ K Suresh. *TRT- The Best Treatment for Balancing Testosterone in Middle Aged Men*, *Series of Endroxonology, Diabetes and Metabolism, Review Article*, Vol. 5, Iss. 2, (2023), hlm. 59.

⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁵ Afif Mahmud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, 2016, hlm. 48.

1. Apa urgensi hadirnya kepastian hukum dalam pengaturan mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam mengkriminalisasi pengedaran Androgenik Anabolik Steroid di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi hadirnya kepastian hukum dalam pengaturan mengenai pengedaran androgenik anabolik steroid di indonesia

Permasalahan mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid di Indonesia bermula dengan beredarnya produk-produk Androgenik Anabolik Steroid baik yang dijual secara *offline* di beberapa tempat kebugaran (*fitness*) konvensional maupun yang dijual secara *online* melalui *E-Commercer* seperti *TikTok Shop*, *Tokopedia*, dan *Blibli.com*. Melalui penelitian ini ditemukan data penjualan *offline* produk-produk Androgenik Anabolik Steroid di salah satu pusat kebugaran (*fitness*) di kota Samarinda yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis selama melakukan penelitian, melalui data tersebut ditemukan bahwa pusat kebugaran (*fitness*) dengan inisial DGS di Kota Samarinda terdapat aktivitas penjualan produk-produk Androgenik Anabolik Steroid dengan jumlah 18 (delapan belas) jenis Androgenik Anabolik Steroid yang disediakan, dari 18 (delapan belas) jenis Androgenik Anabolik Steroid yang tersedia diantaranya adalah jenis *Testosterone Enanthate*, *Testosterone Cypionate*, *Testosterone Propionate*, *Testosterone Mix (Sustanon)*, *Drostanolone Enanthate (Masterone Enanthate)*, *Drostanolone Propionate (Masterone Enanthate)*, *Nandrolone Decanoate*, *Nandrolone Phenylpropionate*, *Boldenone Undecylenate*, *Methenolone Enanthate*, *Trenbolone Enanthate*, *Trenbolone Acetate*, *Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate*, *Winstrol (Injeksi)*, *Stanozolol (Oral)*, *Oxandrolone*, *Methandienone (Dianabol)*, *4-Chlorodehydromethyltestosterone (Turinabol)*.

Data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis bukan hanya melalui penjualan secara *offline*, penulis juga telah mengumpulkan data dari tersedianya produk-produk Androgenik Anabolik Steroid hingga bulan Desember Tahun 2025 selama melakukan penelitian, dimana data yang berhasil dikumpulkan melalui 3 *E-Commerce* yaitu *Tiktok Shop*, *Tokopedia*, dan *Blibli.Com*. Melalui *E-Commerce Tiktok Shop* setidaknya ditemukan sebanyak 16 (Enam Belas) toko *online* yang menjual produk-produk Androgenik Anabolik Steroid dengan total 11.202 (Sebelas Ribu Dua Ratus Dua) produk yang telah terjual terhitung hingga bulan Desember Tahun 2025, selanjutnya melalui *E-Commercer Tokopedia* ditemukan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) toko *online* yang menyediakan produk-produk Androgenik Anabolik Steroid dengan total 6.292 (Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua) produk Androgenik Anabolik Steroid yang telah terjual terhitung hingga bulan Desember tahun 2025), serta melalui *E-Commerce Blibli.com* ditemukan sebanyak 5 (lima) toko *Online* yang menyediakan produk-produk Androgenik Anabolik Steroid dengan jumlah kurang lebih 1500 (Seribu Lima Ratus) produk yang telah dipesan terhitung hingga bulan Desember tahun 2025.

Androgenik Anabolik Steroid sebagaimana pada dasarnya merupakan sebuah produk yang diproduksi oleh suatu Perusahaan Farmasi tentu memiliki resiko untuk memberikan dampak buruk dalam kehidupan masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan. Dalam beberapa penelitian Anabolik Steroid terbukti dapat menyebabkan beberapa efek samping dalam penyalahgunaan penggunaannya seperti gangguan pada sistem reproduksi/gangguan

hormonal dalam sistem reproduksi, Ginekomastia pada pria, kerusakan pada organ hati, hingga gangguan psikologi dan kesehatan mental.

Gangguan pada sistem reproduksi sebagai salah satu efek samping yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Androgenik Anabolik Steroid disebabkan oleh sebagaimana pada dasarnya Androgenik Anabolik Steroid yang merupakan hormon sintesis turunan dari testosteron, dimana testosteron merupakan salah satu hormon yang sangat berperan penting terhadap kesehatan sistem reproduksi. Penggunaan Androgenik Anabolik Steroid akan berpengaruh pada penekanan aksis hipotalamus-hipofisis-gonad (HPG), dimana sistem ini merupakan sistem endokrin yang berperan mengatur fungsi reproduksi dan perkembangan seksual pada pria dan wanita, sistem ini bekerja dengan hipotalamus melepaskan hormon pelepas gonadotropin (GnRH), yang merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon *luteinizing* (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH). Hormon LH dan FSH kemudian berjalan ke gonad (testis pada pria dan ovarium pada wanita) untuk merangsang produksi hormon seks dan sel sperma atau sel telur, akibat dari penekanan pada aksis *hipotalamus-hipofisis-gonad* (HPG) pada pengguna Androgenik Anabolik Steroid ini akan mengganggu produksi testosteron dan gonadotropin, pada pria penekanan produksi gonadotropin akan menyebabkan atrofi testis atau pengecilan ukuran pada salah satu atau kedua testis yang mana juga akan berdampak juga pada produksi sperma dan produksi hormon testosteron alami.⁶

Efek samping dari penggunaan Androgenik Anabolik Steroid tidak hanya akan berdampak selama masa penggunaan Androgenik Anabolik Steroid tersebut, setelah berhenti dari penggunaan Androgenik Anabolik Steroid, efek samping akibat penekanan serta terganggunya produksi hormon testosteron secara alami oleh testis, akan menimbulkan efek samping seperti impotensi atau disfungsi ereksi, gangguan kesuburan, dan berkurangnya gairah seksual⁷. Efek samping berkelanjutan ini pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan terhadap penggunaan Androgenik Anabolik Steroid dimana untuk mengembalikan fungsi seksual akibat efek samping penggunaan Androgenik Anabolik Steroid ini, maka perlu dilakukan suatu proses yang disebut dengan Terapi Testosteron atau Testosteron Replacement Treatment (TRT), yang dimana mengharuskan penggunaan Androgenik Anabolik Steroid khususnya Testosterone sepanjang hidup penggunaannya untuk mempertahankan fungsi seksualnya

Efek samping lain dari penggunaan Androgenik Anabolik Steroid adalah terjadinya Ginekomastia pada pria. Androgenik Anabolik Steroid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah varian sintesis testosteron yang diproduksi secara alami oleh manusia. Meskipun penggunaan testosteron sintesis ini dapat membantu meningkatkan massa otot, vitalitas, dan maskulinitas, namun dibalik itu penggunaan testosteron sintesis juga dapat menyebabkan pertumbuhan payudara. Hal ini karena semua pria memiliki enzim yang disebut aromatase yang mengubah testosteron menjadi bentuk estrogen⁸, enzim ini menimbulkan kondisi dimana testosteron pada pria dikonversi menjadi estrogen, yang kemudian mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan hormon testosteron pada pria yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya ginekomastia.

⁶ Fred Hartgens, *Effect Of Androgenic-Anabolic Steroids in Athletes*, (2004), hlm. 535.

⁷ Jakub Chodkowski, *The Influence of The Anabolic Steroid Usage on The Physical Health: A Review. Journal of Education, Health and Sport*, (2024), Hlm. 6.

⁸ Pooja Shree, *The Role of Steroids and Hormones in Gynecomastia Treatments*, *Journal of Steroids & Hormonal Science*, Vol. 9 Issue. 2, (2018), hlm. 2.

Efek samping dari penggunaan Androgenik Anabolik Steroid tidak hanya akan berdampak kepada sistem reproduksi dan hormonal dimana organ lain seperti hati dapat mengalami kerusakan akibat dari penyalahgunaan Androgenik Anabolik Steroid. Hubungan antara penggunaan Androgenik Anabolik Steroid dan efek-efek samping kepada hati dikaitkan dengan peran hati sebagai tempat pembersihan utama Androgenik Anabolik Steroid. Mekanisme cedera hati yang diakibatkan meliputi infiltrasi sel inflamasi di jaringan hati yang diinduksi oleh Androgenik Anabolik Steroid, aktivasi sel *Kupffer* yang mengakibatkan produksi sitokin inflamasi dan deposisi kolagen, peningkatan stres oksidatif dan spesies oksigen reaktif yang kemudian menyebabkan degenerasi mitokondria pada sel hati, serta stimulasi reseptor pada Androgenik Anabolik Steroid intraseluler yang menginduksi pertumbuhan hepatosit yang tidak terkendali⁹.

Androgenik Anabolik Steroid dalam sebuah penelitian juga telah terbukti dapat menyebabkan gangguan psikologi dan kesehatan mental bagi penggunanya. Penggunaan Androgenik Anabolik Steroid selalu dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan psikosis, yang berpotensi dipicu oleh disregulasi hormonal dan neuroinflamasi pada pengguna Androgenik Anabolik Steroid, bukan hanya itu, penggunaan Androgenik Anabolik Steroid dalam jangka waktu yang panjang AAS dapat mempengaruhi sistem serotonin dan dopamin, yang berkontribusi terhadap gangguan suasana hati, agresi, dan defisit kognitif, hal ini dapat terjadi karena Androgenik Anabolik Steroid dapat mengubah sistem *neurotransmitter*, termasuk dopamin, serotonin, dan asam gamma-aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam pengaturan suasana hati, kognisi, dan pengendalian impuls. Gangguan pada sistem ini dapat berkontribusi pada perilaku agresif, impulsif, dan gangguan suasana hati, yang umumnya diamati pada pengguna AAS jangka panjang. Selain itu penggunaan AAS telah dikaitkan dengan stres oksidatif dan neuroinflamasi, yang keduanya dapat menyebabkan kerusakan neuron dan disfungsi kognitif.¹⁰ Pada sebagian pengguna Androgenik Anabolik Steroid, ditemukan alasan dan dampak pada kesehatan mental dari penggunaan Androgenik Anabolik Steroid, sebagian pengguna Androgenik Anabolik Steroid dalam penggunaannya didasari oleh alasan ketidakpercayaan diri pada bentuk tubuh, beberapa bahkan terus merasakan hal ini meski sedang maupun telah menggunakan Androgenik Anabolik Steroid, dimana hal ini secara medis disebut dengan sebagai *Body Dysmorphic Disorder*. Pada pengguna lainnya diketahui mengalami dampak sebaliknya, dimana dengan penggunaan Androgenik Anabolik Steroid ini beberapa penggunanya mengalami sikap narsistik (*Narcissistic Personality*) yang berlebih.¹¹

2. Bagaimana kepastian hukum dalam mengkriminalisasi pengedaran androgenik anabolik steroid di Indonesia

Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia saat ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hingga saat ini belum dapat menjadi dasar hukum yang pasti dalam mengatasi permasalahan mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid di Indonesia. Tidak adanya pengaturan yang mengatur secara eksplisit mengenai Androgenik Anabolik Steroid mulai dari definisi Androgenik Anabolik Steroid, penggolongan dari Androgenik

⁹ Ana Petrovic, *Anabolic Androgenic Steroid-Induced Liver Injury: An Update*, *World Journal Of Gastroenterology*, Volume. 28, Issue. 26, (2022), hlm. 3073.

¹⁰ Mario Giuseppe Chisari, *Anabolic-Androgenic Steroids and Brain Damage: A Review of Evidence and Medico-Legal Implications*, *Journal Forensic Science*, Volume. 5, Issue. 3, (2025), hlm. 1-2.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 7.

Anabolik Steroid, pihak yang berhak mengedarkan, menjual, mendistribusikan, mendapatkan serta menggunakan Androgenik Anabolik Steroid, larangan dalam pengedaran hingga penggunaan dari Androgenik Anabolik Steroid, hingga pengaturan lainnya yang mengatur secara jelas mengenai Androgenik Anabolik Steroid masih menyebabkan suatu permasalahan hingga saat ini, dimana produk-produk yang mengandung Androgenik Anabolik Steroid masih sangat dengan mudah untuk diedarkan dan didapatkan dalam lingkup masyarakat luas di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum, pastinya memiliki tujuan hukum yang selayaknya dilaksanakan oleh negara. Salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum, Secara pengertiannya yang diungkapkan oleh Utrecht, kepastian hukum mengandung dua arti dimana yang pertama berarti terdapatnya suatu peraturan yang umum membuat suatu individu menjadi tahu akan perbuatan apa yang diperbolehkan maupun yang tidak boleh dilakukan, selanjutnya kepastian hukum berarti suatu keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya suatu peraturan yang jelas masyarakat menjadi tahu apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap suatu individu¹².

Berdasarkan pengertian mengenai kepastian hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dapat diketahui dengan jelas bahwasanya dalam hal pengedaran Androgenik Anabolik Steroid di Indonesia saat ini masih membutuhkan hadirnya suatu regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh masyarakat terhadap produk-produk yang mengandung Androgenik Anabolik Steroid. Melalui hasil yang pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui adanya pengedaran Androgenik Anabolik Steroid yang dilakukan baik secara *offline* maupun secara *online* , dapat diketahui bahwa saat ini dalam penerapan pengaturan mengenai Androgenik Anabolik Steroid yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan di Indonesia khususnya mengenai pengedarannya belum dapat dijalankan, hal ini kembali lagi berhubungan dengan tidak adanya kepastian dan aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai Androgenik Anabolik Steroid, sehingga baik penjual, pembeli, dan yang terlibat dalam aktivitas apapun terkait dengan pengedaran Androgenik Anabolik Steroid belum mendapatkan kejelasan apakah tindakan penjualan, pembelian, penggunaan dan aktivitas apapun yang berhubungan dengan pengedaran Androgenik Anabolik Steroid merupakan suatu tindak pidana dan dilarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini mengenai obat-obatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai Sediaan Farmasi terkhusus mengenai Androgenik Anabolik Steroid dapat dibandingkan dengan beberapa peraturan yang berlaku di beberapa negara seperti Kanada dan Amerika Serikat. Amerika Serikat diatur dalam regulasi *Controlled Substance Act*, dimana dalam regulasi ini disebutkan dalam *Schedule III* yang menyebutkan termasuknya golongan Androgenik Anabolik Steroid sebagai zat yang diatur dalam regulasi ini. Berbagai macam golongan yang diatur dalam *Schedule III* regulasi tersebut juga diatur ketentuan pidana dimana pada *Part D Offense and Penalties* berbunyi

“Except as authorized by this subchapter, it shall be unlawful for any person knowingly or intentionally to manufacture, distribute, or dispense, or possess with intent to manufacture, distribute, or dispense, a controlled substance”

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAAT HUKUM*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2003, hlm. 28.

Bila diartikan mengandung arti bahwa “Terkecuali dengan izin, adalah tindakan melanggar hukum bagi siapa pun untuk secara sadar atau berniat memproduksi, mendistribusikan, atau mengedarkan, atau memiliki dengan maksud untuk memproduksi, mendistribusikan, atau mengedarkan, zat terlarang yang diatur dalam regulasi ini”, dilanjutkan dengan ketentuan pidananya yang menyebutkan bahwa

“In the case of any controlled substance in schedule III, be sentenced to a term of imprisonment of not more than 5 years, a fine not to exceed the greater of that authorized in accordance with the provisions of title 18 or \$250,000 if the defendant is an individual or \$1,000,000 if the defendant is other than an individual, or both”,

Bila diartikan mengandung arti bahwa “bila termasuk kedalam hal zat terlarang yang terdapat dalam schedule III, akan dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun, denda tidak melebihi jumlah yang lebih besar antara yang diizinkan sesuai dengan ketentuan judul 18 atau \$250.000 jika terdakwa adalah perorangan atau \$1.000.000 jika terdakwa bukan perorangan, atau keduanya”¹³.

Negara lain yang mengatur secara eksplisit mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid yaitu Kanada, dimana dalam regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai Androgenik Anabolik Steroid di Kanada terdapat pada pengaturan dalam regulasi *Controlled Drugs and Substance Act*, dalam regulasi tersebut golongan Androgenik Anabolik Steroid disebutkan secara eksplisit dalam *Schedule IV*. Regulasi *Controlled Drugs and Substance Act* yang berlaku di Kanada ini menyebutkan secara jelas mengenai apa saja tindakan yang dilarang terkait dengan segala macam jenis obat-obatan yang diatur dalam regulasi tersebut, contohnya diatur pada *Section 5 Subsection (1)* yang berbunyi “No person shall traffic in a substance included in Schedule I, II, III, IV or V or in any substance represented or held out by that person to be such a substance”. Penjelasan tersebut bila diartikan mengandung arti bahwa Tidak seorang pun boleh memperdagangkan zat yang termasuk dalam *Schedule I, II, III, IV atau V* atau zat apapun yang dinyatakan atau diklaim oleh orang tersebut termasuk bagian dari zat-zat tersebut, lebih lanjut mengenai Androgenik Anabolik Steroid yang terdapat dalam *Schedule IV* diatur secara eksplisit dengan bunyi

“Where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule IV”, “is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years , or”, “Is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bila diartikan berarti mengandung arti dimana bila produk obat-obatan tersebut termasuk kedalam bagian obat-obatan yang disebutkan dalam *Schedule IV* maka dapat bersalah atas tindak pidana yang dapat dikenai hukuman dan dapat dipenjara selama jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau Bersalah atas suatu tindak pidana yang dapat dihukum melalui persidangan singkat dan diancam dengan hukuman penjara maksimal satu tahun¹⁴.

Dibuatnya regulasi mengenai Androgenik Anabolik Steroid di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya pada awalnya didasari oleh meningkatnya penggunaan Androgenik Anabolik Steroid untuk tujuan non-medis. Besarnya risiko kesehatan terkait dengan penyalahgunaan Androgenik Anabolik Steroid, khusus untuk negara Amerika Serikat adanya indikasi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahwa penyalahgunaan Androgenik Anabolik Steroid merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang

¹³ *Controlled Substance Act*

¹⁴ *Controlled Drugs and Substance Act*

khususnya terkait dengan penggunaannya pada remaja dan anak muda di zaman itu¹⁵.

Regulasi yang diberlakukan di beberapa negara sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan bukti mengenai seberapa pentingnya terdapat suatu peraturan yang mengatur dan menggolongkan secara jelas mengenai obat-obatan dalam hal ini terkhusus mengenai golongan Androgenik Anabolik Steroid yang dimana memiliki efek samping serta berbagai macam kerugian lainnya yang dapat ditanggung oleh penggunaanya. Peraturan yang jelas yang diberlakukan di suatu negara bukan hanya sebatas untuk menghadirkan suatu larangan atas suatu tindakan atau perbuatan, namun dengan adanya suatu peraturan yang jelas, akan memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, dalam hal ini mengenai apa yang diperbolehkan serta yang dilarang terkait dengan obat-obatan terkhusus pada Androgenik Anabolik Steroid.

Kepastian hukum dalam masyarakat hadir agar terdapat suatu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka akan tercipta suatu kondisi dimana masyarakat tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang yang kemudian akan jelas juga penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum dapat diartikan dimana tercipta ketepatan dalam hukumnya, subjek dan objeknya, serta ancaman hukumnya¹⁶.

Kriminalisasi sebagaimana pengertiannya yang merupakan suatu objek studi hukum materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak termasuk dalam kualifikasi tindakan terlarang dijustifikasi sebagai suatu tindak pidana yang disertai dengan ancaman sanksi pidana. Pengertian lain dari kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan terhadap suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana¹⁷. Sebagaimana telah dijelaskan masing-masing pengertian antara Kepastian Hukum dan Kriminalisasi, maka dapat kita ketahui bahwa terdapat korelasi antara kriminalisasi dan kepastian hukum, hal tersebut diperkuat dengan terkandungnya asas legalitas dalam kriminalisasi, Asas Legalitas (*nullum delictum, nulla poena sie previa lege poenali*) berarti “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan undang-undang yang telah berlaku” Mengetahui dimana pada dasarnya dengan menjadikan suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana disertai dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait larangan perbuatan tersebut dan ancaman sanksinya merupakan suatu jalan untuk menghadirkan suatu kepastian hukum, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwasanya dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus terpenuhi beberapa aspek pertimbangan, menurut Barda Nawawi Arief penggunaan hukum pidana perlu memperhatikan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi melalui hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu maksudnya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil, serta

¹⁵ Jeffrey A, *The Anabolic Steroid Act of 1990: A Need For Change*, *Dickinson Law Review*, Issue. 1, Volume 97, (1992), hlm. 136-138.

¹⁶ Dino Rizka Afdhali, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 558.

¹⁷ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 16, (2009), hlm. 1-2.

memperhatikan kemampuan penegak hukum¹⁸. Dari penjelasan tersebut bila kita perhatikan sebenarnya juga merupakan bentuk akan hadirnya kepastian hukum, dimana dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan tertentu disertai dengan peraturan perundang-undangan yang jelas maka akan hadir kepastian hukum bukan hanya bagi masyarakat, bagi para penegak hukum dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas akan dilarangnya suatu perbuatan maka para penegak hukum juga dapat menjalankan wewenangnya dengan baik dan mampu mengklasifikasikan bahwasanya telah terdapat larangan dalam suatu peraturan perundang-undangan akan suatu perbuatan yang telah dikriminalisasi.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwasanya Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya penting untuk dihadapkannya suatu regulasi yang secara jelas mengatur mengenai pengedaran obat-obatan, terutama dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, bukan hanya menyebutkan golongan obat-obatan secara umum sebagai “Sediaan Farmasi”, namun dapat menggolongkan jenis obat-obatan tersebut berdasarkan fungsi dan efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat-obatan tersebut, dapat mengatur mengenai pihak mana yang berwenang untuk memproduksi hingga mengedarkan obat-obatan tersebut, pihak mana yang berhak untuk menerima dan menggunakan obat-obatan tersebut, serta tindakan yang diperbolehkan serta dilarang terkait dengan obat-obatan tersebut.

KESIMPULAN

Peraturan mengenai obat-obatan yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya dalam mengatur mengenai pengedaran Androgenik Anabolik Steroid masih belum dapat memberikan kepastian hukum khususnya bila dilihat berdasarkan kondisi dan berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku saat ini. Dapat dilihat melalui data yang terdapat dalam penelitian ini bahwa Androgenik Anabolik Steroid hingga saat ini masih dapat beredar dengan bebas baik itu yang dijual secara langsung (offline) maupun yang melalui e-commerce (online) , hal tersebut didukung juga oleh. ketidaktahuan masyarakat mengingat Androgenik Anabolik Steroid sendiri masih menjadi suatu produk yang tabu di Indonesia. Gabungan antara kedua masalah tersebut menjadikan Androgenik Anabolik Steroid perlu untuk dikriminalisasi mengingat dampak dan efek samping yang dapat ditimbulkan bilamana permasalahan terkait pengedaran Androgenik Anabolik Steroid ini tidak segera diselesaikan. besarnya jumlah penyalahgunaan dari Androgenik Anabolik Steroid tersebut, dimana hal ini dapat kita lihat melalui data penjualan Androgenik Anabolik Steroid yang terdapat pada beberapa e-commerce. Bila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka di masa yang akan datang permasalahan ini hanya akan terus menjadi roda yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, dimana hal ini didasari oleh tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan Androgenik Anabolik Steroid namun dengan minimnya pengetahuan mengenai Androgenik Anabolik Steroid yang kemudian akan ikut meningkatkan minat dari pengedar Androgenik Anabolik Steroid, dimana kemudian permasalahan akan terus berputar dalam lingkup tersebut dan semakin lama akan menimbulkan berbagai masalah lainnya dimasa yang akan datang.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16, (2009), hlm. 26.

Kriminalisasi terhadap tindakan pengedaran Androgenik Anabolik Steroid dengan terdapatnya regulasi yang mengatur secara eksplisit dan jelas serta diikuti dengan sanksi bagi pihak yang melakukan tindakan sebagaimana telah dilarang oleh regulasi tersebut dalam hal ini mengenai Androgenik Anabolik Steroid merupakan penyelesaian yang paling tepat dalam menangani permasalahan beredarnya Androgenik Anabolik Steroid, Kriminalisasi terhadap Androgenik Anabolik Steroid juga merupakan bentuk pemenuhan tanggungjawab bangsa sebagaimana disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, sehingga dalam suatu negara hendaknya dapat memberikan perhatian lebih khususnya dalam bidang kesehatan, yang dimana salah satunya adalah dengan menghadirkan suatu regulasi yang jelas mengenai obat-obatan.

REFERENCES

Buku

- Afif Mahmud. 2016. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. (Semarang: Yoga Pratama).
Muhdar M. Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian. (2019).
Yanto Oksidelfa. 2003. Negara Hukum: KEPASTIAN, Keadilan, dan kemanfaatan HUKUM. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

- A Jeffrey. The Anabolic Steroid Act of 1990: A Need For Change. Dickinson Law Review, Issue. 1, Volume 97, (1992).
Giuseppe Chisari Mario. Anabolic-Androgenic Steroids and Brain Damage: A Review of Evidence and Medico-Legal Implications. Journal Forensic Science, Volume. 5, Issue. 3, (2025).
Hartgens Fred. Effect Of Androgenic-Anabolic Steroids in Athletes. (2004).
Luthan Salman. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16, (2009).
National Institute on Drug Abuse. Steroids and Other Appearance and Performance Enhancing Drugs (APEDs). (2018).
Pajak Monika. Side effects of anabolic-androgenic steroids abuse – empirical research based on anonymous surveys among people who regularly attend the Gym, Quality in Sport. (2023). (eISSN 2450-3118)
Petrovic Ana. Anabolic Androgenic Steroid-Induced Liver Injury: An Update. World Journal Of Gastroenterology. Volume. 28, Issue. 26, (2022).
Prasetyo Teguh. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi. Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16, (2009).
Rizka Afdhali Dino. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 2, (2023).
Shree Pooja. The Role of Steroids and Hormones in Gynecomastia Treatments. Journal of Steroids & Hormonal Science, Vol. 9 Issue. 2, (2018).
Suresh K. TRT- The Best Treatment for Balancing Testosterone in Middle Aged Men. Series of Endroxonology, Diabetes and Metabolism, Review Article, Vol. 5, Iss. 2, (2023)

Sumber Hukum

- Controlled Substance Act
Controlled Substance and Drugs Act
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan